



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 23 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERPINDAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN KE PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta sebagai upaya memenuhi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Ke Pemerintah Kota Depok;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Ke Pemerintah Kota Depok serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Ke Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN KE PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Wali Kota.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Perpindahan adalah mutasi kepegawaian yang berakibat pada beralihnya jenis kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil.

9. Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
11. Penguji adalah pelaksana seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai upaya memenuhi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah tata cara pemberian persetujuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah dari dan ke Pemerintah Kota.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Perpindahan pegawai meliputi:

- a. perpindahan pegawai dari Pemerintah Kota yang akan pindah tugas ke instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota; dan
- b. perpindahan pegawai dari instansi di luar Pemerintah Kota yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Perpindahan Pegawai
dari Pemerintah Kota Ke Instansi Pemerintah
Di Luar Pemerintah Kota

Paragraf 1

Persyaratan Perpindahan Pegawai dari Pemerintah Kota
Ke Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota

Pasal 5

Persyaratan perpindahan pegawai dari Pemerintah Kota ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKPSDM;
- b. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. alasan perpindahan pegawai dari Pemerintah Kota ke instansi pemerintah di luar Pemerintah Kota adalah:
 1. mengikuti suami/istri di luar daerah;
 2. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah lanjut usia atau sakit yang bertempat tinggal di luar daerah.
- d. mendapat persetujuan tertulis dari Kepala PD asal dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini;
- e. melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan dan/atau tugas belajar yang ditandatangani oleh Kepala PD/Unit Kerja yang membidangi kepegawaian asal;
- f. melampirkan surat keterangan tidak mempunyai hutang yang ditandatangani oleh Bendahara Gaji PD asal dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini; dan
- g. melampirkan surat pernyataan bermaterai mengundurkan diri dari jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Tata Cara Perpindahan Pegawai dari Pemerintah Kota
Ke Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota
Pasal 6

Tata cara perpindahan Pegawai dari Pemerintah Kota ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota sebagai berikut:

- a. BKPSDM meneliti kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan formasi kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota;
- b. Pemerintah Kota dapat menerima atau menolak permohonan yang di sampaikan berdasarkan kebutuhan formasi Pemerintah Kota;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan pindah dan diterima, maka diterbitkan surat persetujuan pindah dari Wali Kota Depok;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan surat persetujuan perpindahan wajib melaporkan dan menyampaikan surat jawaban penerimaan atau penolakan dari pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang dituju atau pejabat yang ditunjuk kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM;
- e. selama proses perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan pindah tetap melaksanakan tugas sebelum ada keputusan pemindahannya pada instansi baru.

Bagian Ketiga
Persyaratan Dan Tata Cara Perpindahan Pegawai
Dari Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota
Ke Pemerintah Kota

Paragraf 1
Persyaratan Perpindahan Pegawai Dari Instansi Pemerintah
Di Luar Pemerintah Kota Ke Pemerintah Kota
Pasal 7

Persyaratan perpindahan pegawai dari Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota ke Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- b. memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai kebutuhan Pemerintah Kota;
- c. mengajukan surat permohonan pindah yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM dan diketahui atasan langsung dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini;
- d. melampirkan surat Persetujuan Pindah kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM yang ditandatangani pimpinan unit kerja instansi asal paling rendah eselon II dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini;
- e. tidak sedang dikenakan hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja instansi asal dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini;
- f. nilai setiap unsur SKP 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit baik;
- g. melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar dan/atau ikatan dinas yang ditandatangani pimpinan unit kerja instansi asal paling rendah eselon II dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini; dan
- h. membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan kesediaan ditempatkan dimana saja tidak menuntut jabatan dalam lingkup Pemerintah dan bersedia mengabdikan diri di Pemerintah Kota paling sedikit 3 tahun setelah diterima di Kota Depok dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Tata Cara Perpindahan Pegawai Dari Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota Ke Pemerintah Kota

Pasal 8

Tata cara perpindahan Pegawai dari Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota ke Pemerintah Kota adalah sebagai berikut:

- a. BKPSDM meneliti kelengkapan berkas pengajuan pindah sesuai dengan formasi kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mengikuti seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tidak diterima, permohonannya ditolak dan dikembalikan kepada instansi asal.

BAB V

TATA CARA SELEKSI KOMPETENSI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PINDAH KE PEMERINTAH KOTA

Pasal 9

- (1) Seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan dapat diselenggarakan 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BKPSDM atau lembaga lain yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.
- (4) Biaya seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan pada APBD Kota Depok.

- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b hanya dapat mengikuti seleksi 1 (satu) kali kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang dipekerjakan di Kota Depok apabila mendapat rekomendasi berkinerja baik dari PD yang bersangkutan ditugaskan, maka mendapat kesempatan mengikuti ujian kembali.

Pasal 10

Tata cara seleksi kompetensi adalah sebagai berikut:

- a. seleksi kompetensi terdiri dari tes tertulis dan wawancara;
- b. penguji seleksi kompetensi memberikan hasil seleksi kompetensi kepada Kepala BKPSDM sebagai bahan rekomendasi pemberian persetujuan/penolakan perpindahan pegawai.

Pasal 11

Tata cara pemeriksaan kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. pemeriksaan kesehatan terdiri dari pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani;
- b. penguji pemeriksaan kesehatan memberikan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Kepala BKPSDM sebagai bahan rekomendasi pemberian persetujuan perpindahan pegawai.

Pasal 12

- (1) Surat persetujuan perpindahan Pegawai Negeri Sipil diterbitkan oleh Wali Kota dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan yang disampaikan oleh Kepala BKPSDM.
- (2) Surat persetujuan perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan diterima.

Pasal 13

- (1) Surat persetujuan pindah berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan surat persetujuan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dipindahtugaskan ke Pemerintah Kota Depok melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional III ataupun Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat, wajib mengabdikan diri pada Pemerintah Kota Depok paling sedikit selama 3 (tiga) tahun.

BAB VI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan dari Pemerintah Kota ke Instansi Lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. alasan mengajukan permohonan sebagai Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan adalah karena mengikuti suami yang bertugas pada instansi lain, yaitu: Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara;
 - c. jangka waktu Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota yang menjadi Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan pada instansi lain adalah 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal keputusan penetapan sebagai Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa dipekerjakan berakhir;
 - e. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota wajib mengajukan surat permohonan pengembalian pegawai dipekerjakan kepada Wali Kota melalui BKPSDM paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa dipekerjakan berakhir.

- (2) Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan dari instansi lain ke Pemerintah Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. mendapatkan persetujuan tertulis dari Instansi asal;
 - c. jangka waktu Pegawai Negeri Sipil instansi lain yang menjadi Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan pada Pemerintah Kota adalah 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal keputusan penetapan sebagai Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan dan dapat diperpanjang jika berkinerja baik;
 - d. perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa dipekerjakan berakhir;
 - e. Pegawai Negeri Sipil Instansi Lain jika ingin kembali ke Instansi asal, wajib mengajukan surat permohonan pengembalian pegawai dipekerjakan kepada Wali Kota melalui BKPSDM paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa dipekerjakan berakhir.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Ke Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Mei 2017

**WALI KOTA DEPOK,
TTD**

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 23

**SESUAL DENGAN ASLINYA
KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004**